



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm);**
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 09 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Purwosari RT.04 RW.04 Kel. Noborejo
Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HENI DWI ANGGREANI, S.H., M.H., MUCHIBUR ROHMAN, S.H.I., dan ARI CITRA KURNIAWAN, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LBH GUMILANG, yang beralamat di Dk Jagalan RT.02 RW.05 Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 11/SK.Pid/6/2022/PN Slt tanggal 06 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm)** telah terbukti melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK 337304901870001, An. TRI VERA SETYONINGRUM;
Disita dari terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM;
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Tri Vera Setyoningrum);
 - Faktur barang yang dikeluarkan PT. Perkasa Adi Sejahtera tanggal 06 September 2021;
 - Faktur barang yang dikeluarkan PT. Perkasa Adi Sejahtera tanggal 18 September 2021;
 - Copy faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 30 Agustus 2021;
 - Copy faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 30 Agustus 2021;
 - 3 (tiga) buah nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Sadar Jaya Manunggal tanggal 07 September 2021;
 - 2 (dua) lembar pengeluaran kulak bulan Agustus 2021 yang dicetak sistem UD. Bolo Dewe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pengeluaran kulak bulan September 2021 yang dicetak oleh sistem UD. Bolo Dewe;
- Faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 07 September 2021;
Disita dari saksi SARITO PAKPAHAN;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana pada tanggal 13 Oktober 2021 senilai Rp. 34.400.000 ke PT. Perkasa Adi Sejahtera;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana pada tanggal 13 Oktober 2021 senilai Rp. 7.952.985 ke PT. Sadar Jaya Manunggal;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana pada tanggal 05 Januari 2021 senilai Rp. 2.862.000 ke PT. Indiana melalui Yudi Setiawan Sugiharto;
Disita dari saksi SARITO PAKPAHAN;
- Uang tunai sebanyak Rp. 6.395.000 (enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar, pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
Disita dari saksi ARIS DWI H;

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sarito Pakpahan);

4. Menetapkan terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa mempunyai anak yang masih di bawah umur dan sekarang tidak ada yang mengurus dan anak Terdakwa sekarang sudah tidak sekolah lagi karena Terdakwa dan suaminya di penjara;
3. Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengabulkan permohonan berupa:

1. Memberi Keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Atau memberikan Keputusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **TRI VERA SETYONINGRUM** Anak dari **FLORENTINUS SUGIYONO (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. **ARIS DWI HANTORO** (dalam penuntutan terpisah), Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2021, bertempat di Toko besi dan bangunan UD BOLO DEWE yang terletak di Jl. Amarta Kp. Randuares Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***, yang mana perbuatan terdakwalakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya UD BOLO DEWE yang beralamat di Jl. Amarta Kp. Randuares Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga yang bergerak dalam bidang usaha penjualan toko besi dan bangunan milik saksi SARITO PAKPAHAN sedang membutuhkan tenaga karyawan kemudian pada bulan Agustus 2021 terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) bersama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) datang ke toko UD BOLO DEWE lalu bertemu dengan saksi SARITO PAKPAHAN selaku pemilik toko UD BOLO DEWE bermaksud mencari dan



melamar pekerjaan, selanjutnya karena UD BOLO DEWE membutuhkan karyawan saksi SARITO PAKPAHAN langsung menerima terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) dan juga suami terdakwa Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) untuk bekerja di toko UD BOLO DEWE sebagai karyawan di toko miliknya. Kemudian saksi SARITO PAKPAHAN mempercayakan terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) sebagai kepala toko sedangkan suami terdakwa Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) dipercayakan sebagai kepala gudang;

- Bahwa terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) dan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) bekerja sebagai karyawan di UD BOLO DEWE mendapatkan gaji setiap bulannya dimana terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) sebagai kepala toko mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan suami terdakwa Sdr. ARIS DWI HANTORO mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, selain mendapatkan gaji setiap bulannya terdakwa juga mendapatkan upah lembur sabtu dan minggu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya serta mendapatkan bagi hasil laba penjualan sebesar 5 % setiap bulannya bersamaan dengan gaji;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai kepala toko yaitu mengelola toko, mengoperasikan toko, termasuk memesan dan membayar barang sedangkan tugas dan tanggungjawab Sdr. ARIS DWI HANTORO yaitu melakukan kontrol barang, order barang / kulak dan juga menjaga toko setiap malam;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Salatiga pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar Pukul 09.00 Wib di rumah kost di daerah tuban badung bali;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO melakukan order atau pesanan material berupa semen, pilok & cat, serta pipa peralon dan sejenisnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, hari Sabtu tanggal 04 September 2021, hari Selasa tanggal 07 September 2021, dan hari Sabtu tanggal 18 September 2021;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO telah memasukkan atau menginput data yang tidak benar ke dalam sistem, dimana sudah di bayar namun faktanya uang sudah di ambil



namun belum di bayarkan kemudian terdakwa meminta pembayaran tempo kepada para sales yang mana selanjutnya ada tagihan dari beberapa sales sebesar Rp. 46.014.985.00,- (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan terdakwa melakukan pencatatan dengan fakta yang sebenarnya;

- Bahwa terhadap pesanan material tersebut oleh terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) dilaporkan kepada saksi SARITO PAKPAHAN melalui sistem yang ada di UD Bolo Dewe, berupa print out kulak bulan Agustus 2021 dan prin out kulak bulan September 2021, **SUDAH TERBAYARKAN LUNAS**;
- Bahwa saksi SARITO PAKPAHAN mendapat tagihan atas Faktur barang atas pesanan 400 sak semen pada tanggal 06 September 2021 sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), dan faktur barang atas pesanan 400 sak semen pada tanggal 18 September 2021, sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas faktur barang pesanan 400 sak semen pada tanggal 06 September 2021, oleh terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO, dicatat atau diinput kedalam sistem UD. Bolo Dewe, pada tanggal 04 September 2021 dengan total Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), termasuk faktur barang atas pesanan 400 sak semen pada tanggal 18 September 2021, juga diinput kedalam sistem UD. Bolo Dewe (pada tanggal 18 September 2021) sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat selisih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) antara yang dilaporkan terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO, kepada saksi SARITO PAKPAHAN atau yang diinput didalam sistem UD Bolo Dewe dengan Faktur barang yang ada;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) nota pembelian barang berupa pipa peralon dan sejenis tertanggal 07 September 2021 dengan nominal total senilai Rp. 7.952.985,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), oleh terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO, dicatat atau diinput kedalam sistem UD. Bolo Dewe pada tanggal 07 September 2021 Pukul. 11.07 Wib, Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 07 September 2021 Pukul 15.43 Wib sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 3 (tiga) nota pembelian barang berupa pipa peralon dan sejenisnya tersebut terdapat selisih sebanyak Rp. 3.002.985,- (tiga juta



dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), antara yang dicatat didalam sistem UD. Bolo Dewe dengan nota pembelian barang;

- Bahwa adapun 3 (tiga) nota pembelian / pemesan barang yang belum dibayarkan oleh terdakwa dan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO yaitu PT. Perkasa Adi Sejahtera, PT. Sadar Jaya Manunggal dan PT. Indana;
- Bahwa atas kejadian tersebut pemilik UD BOLO DEWE saksi SARITO PAKPAHAN mengalami kerugian material sebesar Rp 46.014.985.00,- (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) atau lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. **ARIS DWI HANTORO** (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2021, bertempat di Toko besi dan bangunan UD BOLO DEWE yang terletak di Jl. Amarta Kp. Randuares Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya UD BOLO DEWE yang beralamat di Jl. Amarta Kp. Randuares Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga yang bergerak dalam bidang usaha penjualan toko besi dan bangunan milik saksi SARITO PAKPAHAN sedang membutuhkan tenaga karyawan



kemudian pada bulan Agustus 2021 terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) bersama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) datang ke toko UD BOLO DEWE lalu bertemu dengan saksi SARITO PAKPAHAN selaku pemilik toko UD BOLO DEWE bermaksud mencari dan melamar pekerjaan, selanjutnya karena UD BOLO DEWE membutuhkan karyawan saksi SARITO PAKPAHAN langsung menerima terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) dan juga suami terdakwa Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) untuk bekerja di toko UD BOLO DEWE sebagai karyawan di toko miliknya. Kemudian saksi SARITO PAKPAHAN mempercayakan terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) sebagai kepala toko sedangkan suami terdakwa Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) dipercayakan sebagai kepala gudang;

- Bahwa terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) dan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) bekerja sebagai karyawan di UD BOLO DEWE mendapatkan gaji setiap bulannya dimana terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) sebagai kepala toko mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan suami terdakwa Sdr. ARIS DWI HANTORO mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, selain mendapatkan gaji setiap bulannya terdakwa juga mendapatkan upah lembur sabtu dan minggu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya serta mendapatkan bagi hasil laba penjualan sebesar 5 % setiap bulannya bersamaan dengan gaji;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai kepala toko yaitu mengelola toko, mengoperasikan toko, termasuk memesan dan membayar barang sedangkan tugas dan tanggungjawab Sdr. ARIS DWI HANTORO yaitu melakukan kontrol barang, order barang / kulak dan juga menjaga toko setiap malam;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Salatiga pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar Pukul 09.00 Wib di rumah kost di daerah tuban badung bali;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO melakukan order atau pesanan material berupa semen, pilok & cat, serta pipa peralon dan sejenisnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, hari Sabtu tanggal 04 September 2021, hari Selasa tanggal 07 September 2021, dan hari Sabtu tanggal 18 September 2021;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO telah memasukkan atau menginput data yang tidak benar ke dalam sistem, dimana sudah di bayar namun faktanya uang sudah di ambil namun belum di bayarkan kemudian terdakwa meminta pembayaran tempo kepada para sales yang mana selanjutnya ada tagihan dari beberapa sales sebesar Rp. 46.014.985.00,- (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan terdakwa melakukan pencatatan dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa terhadap pesanan material tersebut oleh terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) dilaporkan kepada saksi SARITO PAKPAHAN melalui sistem yang ada di UD Bolo Dewe, berupa print out kulak bulan Agustus 2021 dan prin out kulak bulan September 2021, **SUDAH TERBAYARKAN LUNAS**;
- Bahwa saksi SARITO PAKPAHAN mendapat tagihan atas Faktur barang atas pesanan 400 sak semen pada tanggal 06 September 2021 sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), dan faktur barang atas pesanan 400 sak semen pada tanggal 18 September 2021, sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas faktur barang pesanan 400 sak semen pada tanggal 06 September 2021, oleh terdakwa bersama sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO, dicatat atau diinput kedalam sistem UD. Bolo Dewe, pada tanggal 04 September 2021 dengan total Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), termasuk faktur barang atas pesanan 400 sak semen pada tanggal 18 September 2021, juga diinput kedalam sistem UD. Bolo Dewe (pada tanggal 18 September 2021) sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat selisih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) antara yang dilaporkan terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO, kepada saksi SARITO PAKPAHAN atau yang diinput didalam sistem UD Bolo Dewe dengan Faktur barang yang ada;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) nota pembelian barang berupa pipa peralon dan sejenis tertanggal 07 September 2021 dengan nominal total senilai Rp. 7.952.985,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), oleh terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO, dicatat atau diinput kedalam sistem UD. Bolo Dewe pada tanggal 07 September 2021 Pukul. 11.07 Wib,

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt



Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 07 September 2021 Pukul 15.43 Wib sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 3 (tiga) nota pembelian barang berupa pipa peralon dan sejenisnya tersebut terdapat selisih sebanyak Rp. 3.002.985,- (tiga juta dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), antara yang dicatat didalam sistem UD. Bolo Dewe dengan nota pembelian barang;
- Bahwa adapun 3 (tiga) nota pembelian / pemesan barang yang belum dibayarkan oleh terdakwa dan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO yaitu PT. Perkasa Adi Sejahtera, PT. Sadar Jaya Manunggal dan PT. Indana;
- Bahwa atas kejadian tersebut pemilik UD BOLO DEWE saksi SARITO PAKPAHAN mengalami kerugian material sebesar Rp 46.014.985.00,- (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) atau lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **TRI VERA SETYONINGRUM** Anak dari **FLORENTINUS SUGIYONO (AIm)** bersama-sama dengan Sdr. **ARIS DWI HANTORO** (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2021, bertempat di Toko besi dan bangunan UD BOLO DEWE yang terletak di Jl. Amarta Kp. Randuares Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang***

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt



paling berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya UD BOLO DEWE yang beralamat di Jl. Amarta Kp. Randuares Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga yang bergerak dalam bidang usaha penjualan toko besi dan bangunan milik saksi SARITO PAKPAHAN sedang membutuhkan tenaga karyawan kemudian pada bulan Agustus 2021 terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) bersama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) datang ke toko UD BOLO DEWE lalu bertemu dengan saksi SARITO PAKPAHAN selaku pemilik toko UD BOLO DEWE bermaksud mencari dan melamar pekerjaan, selanjutnya karena UD BOLO DEWE membutuhkan karyawan saksi SARITO PAKPAHAN langsung menerima terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) dan juga suami terdakwa Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) untuk bekerja di toko UD BOLO DEWE sebagai karyawan di toko miliknya. Kemudian saksi SARITO PAKPAHAN mempercayakan terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) sebagai kepala toko sedangkan suami terdakwa Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) dipercayakan sebagai kepala gudang;
- Bahwa terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) dan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) bekerja sebagai karyawan di UD BOLO DEWE mendapatkan gaji setiap bulannya dimana terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) sebagai kepala toko mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan suami terdakwa Sdr. ARIS DWI HANTORO mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, selain mendapatkan gaji setiap bulannya terdakwa juga mendapatkan upah lembur sabtu dan minggu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya serta mendapatkan bagi hasil laba penjualan sebesar 5 % setiap bulannya bersamaan dengan gaji;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai kepala toko yaitu mengelola toko, mengoperasikan toko, termasuk memesan dan membayar barang sedangkan tugas dan tanggungjawab Sdr. ARIS DWI



HANTORO yaitu melakukan kontrol barang, order barang / kulak dan juga menjaga toko setiap malam;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Salatiga pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar Pukul 09.00 Wib di rumah kost di daerah tuban badung bali;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO melakukan order atau pesanan material berupa semen, pilok & cat, serta pipa peralon dan sejenisnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, hari Sabtu tanggal 04 September 2021, hari Selasa tanggal 07 September 2021, dan hari Sabtu tanggal 18 September 2021;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO telah memasukkan atau menginput data yang tidak benar ke dalam sistem, dimana sudah di bayar namun faktanya uang sudah di ambil namun belum di bayarkan kemudian terdakwa meminta pembayaran tempo kepada para sales yang mana selanjutnya ada tagihan dari beberapa sales sebesar Rp. 46.014.985.00,- (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dan terdakwa melakukan pencatatan dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa terhadap pesanan material tersebut oleh terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) dilaporkan kepada saksi SARITO PAKPAHAN melalui sistem yang ada di UD Bolo Dewe, berupa print out kulak bulan Agustus 2021 dan prin out kulak bulan September 2021, **SUDAH TERBAYARKAN LUNAS**;
- Bahwa saksi SARITO PAKPAHAN mendapat tagihan atas Faktur barang atas pesanan 400 sak semen pada tanggal 06 September 2021 sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), dan faktur barang atas pesanan 400 sak semen pada tanggal 18 September 2021, sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas faktur barang pesanan 400 sak semen pada tanggal 06 September 2021, oleh terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO, dicatat atau diinput kedalam sistem UD. Bolo Dewe, pada tanggal 04 September 2021 dengan total Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), termasuk faktur barang atas pesanan 400 sak semen pada tanggal 18 September 2021, juga diinput kedalam sistem UD. Bolo Dewe (pada tanggal 18 September 2021) sebesar Rp. 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat selisih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) antara yang dilaporkan terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS DWI HANTORO, kepada saksi SARITO PAKPAHAN atau yang diinput didalam sistem UD Bolo Dewe dengan Faktur barang yang ada;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) nota pembelian barang berupa pipa peralon dan sejenis tertanggal 07 September 2021 dengan nominal total senilai Rp. 7.952.985,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), oleh terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO, dicatat atau diinput kedalam sistem UD. Bolo Dewe pada tanggal 07 September 2021 Pukul. 11.07 Wib, Sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 07 September 2021 Pukul 15.43 Wib sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 3 (tiga) nota pembelian barang berupa pipa peralon dan sejenisnya tersebut terdapat selisih sebanyak Rp. 3.002.985,- (tiga juta dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), antara yang dicatat didalam sistem UD. Bolo Dewe dengan nota pembelian barang;
- Bahwa adapun 3 (tiga) nota pembelian / pemesan barang yang belum dibayarkan oleh terdakwa dan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO yaitu PT. Perkasa Adi Sejahtera, PT. Sadar Jaya Manunggal dan PT. Indana;
- Bahwa atas kejadian tersebut pemilik UD BOLO DEWE saksi SARITO PAKPAHAN mengalami kerugian material sebesar Rp 46.014.985.00,- (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) atau lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YOHANA FRANSISKA TUTI SRIWININGSIH Binti PAULUS WIBOWO

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Toko di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe sejak tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM diduga melakukan penipuan penggelapan uang material milik korban sebesar Rp. 46.014.985,00 (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 30 Agustus 2021, tanggal 4 September 2021, tanggal 7 September 2021, tanggal 18 September 2021 di UD Bolo Dewe yang beralamat di Kp Randuares RT 06 RW 01 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa cara Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM secara bersama sama melakukan penipuan atau penggelapan adalah:
 - a. Menginput data pembelian, secara system sudah dibayar dan tidak ada hutang, namun faktanya uang sudah diambil namun belum dibayarkan, karena kemudian ada tagihan dari beberapa sales;
 - b. Tidak melakukan pencatatan dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Sdr. ARIS DWI HANTORO yang saat itu menjabat sebagai Kepala Gudang dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM saat itu menjabat sebagai Kepala Toko di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, akan tetapi Sejak tanggal 24 September 2021 atau ketika ketahuan oleh korban, terkait dengan penipuan atau penggelapan uang UD Bolo Dewe untuk pembayaran pembelian semen, cat dan pilok serta pipa pralon;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai data dan dokumen di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, 2 kali pembayaran pesanan semen dari PT. Perkasa Adi Sejahtera dilakukan oleh Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi faktanya atau sesuai tagihan sebenarnya adalah sebesar Rp. 17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dan ternyata nilai pembayaran sebesar Rp. 17.600.000,00 tidak dibayarkan kepada PT. Perkasa Adi Sejahtera Semarang (padahal sesuai dengan catatan sudah dilakukan pembayaran);

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ternyata 2 kali pemesanan semen ke PT. Perkasa Adi Sejahtera Semarang dengan nilai pembayaran yang tercatat dalam sistem UD. Bolo Dewe sebesar Rp. 17.600.000,00 tidak dibayarkan kepada PT. Perkasa Adi Sejahtera Semarang (padahal sesuai dengan catatan sudah dilakukan pembayaran);
- Bahwa saksi menerangkan 2 kali pesanan semen ke PT. Perkasa Adi Sejahtera Semarang, tersebut adalah pada tanggal 06 September 2021 dan 18 September 2021;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Nota pembelain semen yang dimiliki oleh PT Perkasa Adi Sejahtera tanggal 06 September 2021 akan tetapi pada data di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe diinput tanggal 4 September 2021 artinya barang belum datang oleh Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM, sudah diinput dan terbayarkan lunas;
- Bahwa saksi menerangkan selain masih ada lagi tagihan dari PT. Sadar Jaya Manunggal, terkait dengan pesanan pipa peralon dan sejenisnya, yang mana dalam sistem sudah diinput, terbayarkan lunas akan tetapi pada kenyataannya kembali ada tagihan yang harus di bayarkan oleh korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 13 Desember 2021, saksi menerima tagihan dari Sales Cat dan Pilokdari PT. INDANA, yang mana didalam sistem di UD. Bolo Dewe atas tagihan tersebut oleh Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM, sudah diinput dan dibukukan terbayar akan lunas;
- Bahwa saksi menerangkan benar Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, pernah melakukan 2 kali pembelian semen dibulan September 2021 masing-masing sebanyak 400 sak, ke PT. Perkasa Adi Sejahtera Semarang, yaitu sesuai nota atau faktur barang pada tanggal 06 September 2021 dan tanggal 18 September 2021;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai nota bahwa harga Per 1 sak semen sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), Rp. 43.000,00 x 400 = Rp. 17.200.000,00 akan tetapi oleh Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM di dalam sistem UD. Bolo dewe tercatat sebanyak Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM, secara bersama-sama melakukan penipuan atau penggelapan adalah dengan cara mencatat kedalam system tidak

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan mengambil uang dari UD Bolo Dewe yang seharusnya dibayarkan kepada PT Perkasa Adi Sejahtera, PT. INDANA dan PT Sadar Jaya Manunggal namun setelah uang diambil ternyata tidak dibayarkan kemasing-masing PT tersebut;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut UD Bolo Dewe mengalami kerugian sebesar Rp. 46.014.985,00 (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa terkait pemesanan barang, hingga pembayaran sepengetahuan saksi melalui Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kepala Toko adalah dengan membuat laporan tertulis kepada pemilik Toko, yaitu berisi rekapan pembelian dan pendapatan serta menyerahkan atau menyetorkan langsung hasil penjualan kepada pemilik Toko;
- Bahwa tidak ada pembayaran order barang dengan cara tempo atau yang lainnya, karena ketika barang datang langsung dilakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa terkait input data kedalam sistem sepengetahuannya dilakukan oleh Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM bersama dengan suaminya, tidak ada karyawan di UD Bolo Dewe yang membantu hal tersebut;
- Bahwa yang memegang semua faktur pembelian barang dan yang menyimpan adalah saksi selaku Kepala Toko, karena hal tersebut untuk pertanggungjawaban saksi kepada pemilik Toko;
- Bahwa ketika Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM dan Sdr ARIS DWI HANTORO bekerja di UD Bolo Dewe bahwa yang melakukan kroscek barang habis dan memilih barang yang akan dipesan adalah mereka berdua;
- Bahwa tidak ada yang menentukan kepada siapa UD Bolo Dewe memesan barang atau material karena sales sendiri yang datang dan menawarkan barangnya untuk dibeli dari perusahaanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. KUSWONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM diduga melakukan penipuan penggelapan uang material milik korban sebesar Rp. 46.014.985,00 (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 30 Agustus 2021, tanggal 4 September 2021, tanggal 7 September 2021, tanggal 18 September 2021 di UD Bolo Dewe yang beralamat di Kp Randuares RT 06 RW 01 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi sejak 1 Tahun yang lalu bekerja sebagai sales di bagian penagihan di PT. INDANA, tugas saksi adalah melakukan penagihan kepada Toko atau UD yang telah membeli dan menerima barang, namun belum melakukan pembayaran dan sejak 5 (Lima) bulan yang lalu mensalesi di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM sejak mensalesi di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, dan sepengetahuan saksi Sdr ARIS DWI HANTORO adalah kepala gudang di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, sedangkan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM sebagai kepala toko dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa Sdr. ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM, pernah melakukan pembelian ke PT. INDANA;
- Bahwa Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM melakukan pembelian barang ke PT. INDANA berupa:
 - a. Pembelian Rexton Spray 300 cc 188 silver (12 unit) harga satuan Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) total Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Rexton Spray 300 cc clear gloss (12 unit) harga satuan Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) total Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mixone 0.9 ltr 04 Blue Harbor (12) Unit harga satuan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) total Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- d. Mixone 0.9 ltr 04 Super White (PW) sebanyak 12 Unit harga satuan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) total Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- e. Rexton Spray 300 cc 102A Black Doff (12 unit) harga satuan Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) total Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- f. Rexton Spray 300 cc 102A Black Doff (12 unit) harga satuan Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) total Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- g. Rexton Spray 300 cc 101 White gloss (12 unit) harga satuan Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) total Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- h. Rexton Spray 300 cc 102 White Gloss (12 unit) harga satuan Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) total Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Dengan total harga sebesar Rp. 2.862.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa yang menerima barang adalah Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM;
- Bahwa pembelian ke PT. INDANA dilakukan 2 kali yaitu tanggal:
 - a. Faktur pertama tanggal 30 Agustus 2021 dengan pembelian sebesar Rp. 2.235.600,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - b. Faktur kedua tanggal 07 September 2021 dengan pembelian sebesar Rp. 626.400,00 (enam ratus dua puluh enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pada saat itu terkait dengan pembelian ke PT. INDANA belum dilakukan pembayaran oleh Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM, dan meminta tempo pembayaran;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ketika ditunjukkan dokumen atau pengeluaran kulak bulan Agustus 2021 oleh pemeriksa, bahwa pembelian barang ke PT. INDANA pada tanggal 30 Agustus 2021, ternyata diinput atau dicatat disistem UD. Bolo Dewe oleh Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM, sudah terbayarkan lunas sebesar Rp. 2.484.000,00 (dua juta empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat ribu rupiah). Akan tetapi pada tanggal 30 Agustus 2021, Saksi belum pernah menerima uang dari Sdr ARIS DWI HANTORO maupun Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM;

- Bahwa sesuai dokumen atau pengeluaran kulak bulan September 2021, tanggal 07 September 2021 yang ditunjukkan oleh pemeriksa, bahwa pada tanggal 07 September 2021 ada 2 (dua) transaksi senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan transaksi senilai Rp. 4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh pihak UD. Bolo Dewe untuk pembayaran barang dari PT. INDANA. Akan tetapi pada tanggal 07 September 2021, Saksi belum pernah menerima uang dari Sdr ARIS DWI HANTORO maupun Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM;
- Bahwa tagihan tersebut baru dibayarkan ke. PT. INDANA pada tanggal 05 Januari 2022 dan dibayarkan sendiri oleh pemilik UD atau Saksi SARITO PAKPAHAN melalui transfer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **SARITO PAKPAHAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM diduga melakukan penipuan penggelapan uang material milik korban sebesar Rp. 46.014.985,00 (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 30 Agustus 2021, tanggal 4 September 2021, tanggal 7 September 2021, tanggal 18 September 2021 di UD Bolo Dewe yang beralamat di Kp Randuares RT 06 RW 01 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota TNI AD dan juga sebagai pemilik dari Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM sebagai Kepala Toko dan Saudara ARIS DWI HANTORO sebagai kepala gudang di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe;
- Bahwa sebagai Kepala Toko atau Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM mendapat gaji atau upah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk Kepala Gudang atau Sdr. ARIS DWI HANTORO mendapat gaji atau upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain gaji perbulan mereka mendapatkan upah lembur Sabtu dan Minggu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) yang diterima setiap minggunya. Serta bagi hasil laba penjualan sebesar 5 % yang diberikan setiap bulan bersama penerimaan gaji;
- Bahwa sejak tanggal 24 September 2021, Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM dan Sdr. ARIS DWI HANTORO sudah diberhentikan atau dikeluarkan karena mereka berdua diketahui menggunakan uang UD Bolo Dewe untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tersebut menggunakan uang milik Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe adalah sejak mengetahui hal adanya penagihan dari beberapa sales, yaitu dari PT Perkasa Adi Sejahtera, PT. Sadar Jaya Manunggal dan PT Indana, yang mana sesuai laporan yang di buat dalam sistem UD. Bolo Dewe pesanan tersebut sudah terbayarkan lunas;
- Bahwa Sdr. ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM, secara bersama-sama melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara menginput data pembelian, secara system sudah dibayar dan tidak ada hutang, namun faktanya uang sudah dikeluarkan namun belum dibayarkan, karena kemudian ada tagihan dari beberapa sales dan juga tidak melakukan pencatatan keuangan dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa yang menginput dan mengelola sistem di UD. Bolo Dewe serta membuat laporan pertanggung jawaban atas pembelian barang adalah Kepala Toko atau Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM bersama sama dengan Kepala Gudang atau Sdr ARIS DWI HANTORO;
- Bahwa Saksi menerima penagihan kembali atas 2 kali pesanan semen masing-masing sebanyak 400 sak dari PT. Perkasa Adi Sejahtera, total sebanyak Rp. 34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya didalam sistem sudah terbayarkan lunas;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tagihan tersebut kemudian kembali membayarkan pesanan semen tersebut ke PT. Perkasa Adi Sejahtera, pada tanggal 13 Oktober 2021 senilai tagihan atau sebesar Rp. 34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu juga masih menerima penagihan kembali atas barang yang didalam sistem oleh Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM dan Sdr. ARIS DWI HANTORO dilaporkan sudah terbayarkan, yaitu dari PT. Sadar Jaya Manunggal atas pesanan barang berupa Pipa peralon dan sejenisnya sebesar Rp. 7.952.985,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa atas tagihan dari PT. Sadar Jaya Manunggal berupa pipa peralon dan sejenisnya, Saksi kembali membayarkan tagihan tersebut pada tanggal 13 Oktober 2021 senilai tagihan atau sebesar Rp. 7.952.985,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa selain itu juga masih menerima penagihan kembali atas barang yang didalam sistem oleh Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM dan Sdr. ARIS DWI HANTORO dilaporkan sudah terbayarkan, yaitu dari PT. Indana atas pesanan barang Cat dan Pилок sebesar Rp. 2.862.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pada tanggal 05 Januari 2022, kembali harus membayarkan tagihan dari PT. Indana atas pesanan barang Cat dan Pилок sebesar Rp. 2.862.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membayarkan kembali atas tagihan-tagihan tersebut, karena untuk menjaga hubungan baik antara Toko dengan para penyedia barang;
- Bahwa sesuai laporan kulak bulan Agustus 2021 dan Laporan kulak bulan September 2021, yang dibuat oleh Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO, atas pesanan barang-barang tersebut diatas sudah diinput/dicatat terbayarkan lunas, dan UD. Bolo Dewe tidak mempunyai tanggungan utang atas pesanan barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kontrol pembukuan di UD. Bolo Dewe, karena sudah dipercayakan kepada Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM dan Sdr. ARIS DWI HANTORO;
- Bahwa Saksi menerima laporan pengelolaan UD. Bolo Dewe baik secara lisan maupun tertulis, akan tetapi tidak pernah mengecek secara mendetail;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemesanan dan pembayaran serta pengecekan adalah Sdr. ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM;
- Bahwa yang melakukan kroscek terhadap barang habis di toko dan memilih barang yang akan dibeli adalah Sdr. ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM;
- Bahwa tidak ada yang menentukannya kepada siapa barang dibeli, karena sales sendiri yang datang ke UD Bolo Dewe dan menawarkan barangnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada SOP di UD Bolo Dewe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan peminjam uang yang ada di UD Bolo Dewe yang telah dilakukan oleh Sdr. ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM, karena saksi tidak pernah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi berpendapat bahwa kalau menggunakan uang milik UD. Bolo Dewe tanpa sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik, menurut Saksi itu adalah penggelapan;
- Bahwa perbuatan memanipulasi laporan yang add di sistem dilakukan oleh Sdr. ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM dapat di contoh sebagai berikut : pembelian semen yang seharusnya hanya Rp. 17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) namun tercatat / dibayarkan sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Sdr. ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM, melaporkan pertanggungjawaban keuangan, tidak pernah menyampaikan kalau ada diskon atas pembelian material;
- Bahwa di Toko UD Bolo Dewe ketika ada barang datang kemudian dibayar cash / tunai, jadi tidak ada istilah pembayaran dengan cara tempo dan Saksi tidak pernah memerintahkan untuk pembayaran dilakukan secara tempo ataupun yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Salatiga, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, di sebuah rumah kost yang ada Bali;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Bali, untuk menghindari pemeriksaan petugas Kepolisian, terkait dengan laporan dari Korban atau Saksi SARITO PAKPAHAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban atau Saksi SARITO PAKPAHAN, selaku Anggota TNI AD dan juga pemilik dari Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SRI RAHAYU selaku Sales dari PT. Perkasa Adi Sejahtera, sejak bekerja di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kenal dengan Sdr. LEONARDO IVAN PRATAMA selaku Sales dari PT. Sadar Jaya Manunggal, sejak bekerja di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kenal dengan Saksi KUSWONO selaku Sales dari PT. Indana, sejak bekerja di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe;
- Bahwa Terdakwa ketika bekerja di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, sejak bulan September 2020 hingga September 2021, oleh korban ditunjuk secara lisan sebagai Kepala Toko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Toko di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe adalah mengoperasikan toko, termasuk memesan dan membayar barang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ARIS DWI HANTORO sebagai suaminya, yang mana juga bekerja di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, dan menjabat sebagai kepala gudang di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe;
- Bahwa Sdr. ARIS DWI HANTORO selaku kepala gudang di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe bertugas melakukan kontrol dan juga order ataupun kulak barang;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan September 2021, bersama dengan suaminya telah dikeluarkan oleh pemilik Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, karena telah melakukan penggelapan uang Toko;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketika bekerja di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 sedangkan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 selain itu juga mendapatkan bonus penjualan sebesar 10%;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan suaminya Sdr. ARIS DI HANTORO, telah melakukan penggelapan uang Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penggelapan uang Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, dengan cara memasukan atau menginput data yang tidak benar ke dalam sistem, kemudian meminta pembayaran secara tempo kepada para sales, dan memakai uang yang seharusnya dibayarkan kepada para sales untuk dipergunakan memenuhi kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sistem pembayaran tempo hanya akal-akalan saja, agar uangnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam memasukan dan mencatat data ke dalam sistem dibantu oleh suaminya atau Sdr. ARIS DWI HANTORO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang bisa mengakses sistem di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe hanyalah tersangka sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan data yang sudah dimasukan ke dalam sistem Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, tidak bisa dirubah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sesuai dengan pengeluaran kulak bulan September 2021, tanggal 04 September 2021, melakukan order semen sebanyak 400 sak ke PT Perkasa Adi Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kulak semen sebanyak 400 sak tersebut tidak langsung dibayarkan, dan belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Faktur barang tanggal 06 September 2021, atas pembelian semen sebanyak 400 sak dari PT Perkasa Adi Sejahtera Semarang, adalah faktur barang atas pesanan semen yang tercatat dalam sistem UD. Bolo Dewe di tanggal 04 September 2021;
- Bahwa Terdakwa menerangkan harga semen yang benar adalah yang sesuai faktur yaitu Rp. 17.200.000,00 (faktur pembelian semen tanggal 06 September 2021), bukan yang dicatat di dalam sistem oleh tersangka Rp. 17.600.000,00 (sistem UD. Bolo Dewe tanggal 04 September 2021);
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait pembayaran yang tercatat dalam sistem UD. Bolo Dewe dilakukan oleh Terdakwa merupakan kekeliruan yang disengaja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tanggal 18 September 2021 kembali melakukan pembelian semen sebanyak 400 sak dari PT. Perkasa Adi Sejahtera Semarang, dan sudah diinput kedalam sistem terbayarkan lunas ke

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt



PT Perkasa Adi Sejahtera Semarang, namun faktanya belum Terdakwa bayarkan, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah laporan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan order semen ke PT Perkasa Adi Sejahtera Semarang, yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 07 September 2021 melakukan order pembelian barang dari PT. Sadar Jaya Manunggal, berupa pipa peralon dan sejenisnya, dengan 3 nota sebesar Rp. Rp. 7.952.985,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dan dimasukkan kedalam sistem di UD. Bolo Dewe, dan dicatat sudah terbayarkan lunas, akan tetapi faktanya belum dibayarkan lunas, dan yang dicatat kedalam sistem hanyalah senilai Rp. 4.650.000,00 dan Rp. 300.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 30 Agustus 2021 dan tanggal 07 September 2021, melakukan pembelian barang berupa cat dan pilok ke PT. INDANA, dan pembelaiannya tersebut sudah diinput kedalam sistem dan tercatat dibayarkannya lunas, akan tetapi faktanya belum terbayarkan;
- Bahwa Terdakwa berpendapat atas contoh kasus yang diberikan oleh pemeriksa terkait dengan suatu peristiwa ketika dalam laporan tercatat bahwa semua pesanan barang sudah terbayarkan lunas, kemudian kembali ada tagihan atas pesanan barang tersebut atau barang yang sama, hal tersebut merupakan bentuk tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penggelapan tersebut, Terdakwa bersama dengan suaminya Sdr ARIS DWI HANTORO telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penggelapan uang toko tersebut dilakukan bersama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika menggunakan uang toko untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari bersama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO, tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban atau Saksi SARITO PAKPAHAN selaku pemilik toko;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3373034901870001, An. TRI VERA SETYONINGRUM;
- Faktur barang yang dikeluarkan PT. Perkasa Adi Sejahtera tanggal 06 September 2021;



- Faktur barang yang dikeluarkan PT. Perkasa Adi Sejahtera tanggal 18 September 2021;
- Copy faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 30 Agustus 2021;
- Copy faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 7 September 2021;
- 3 (tiga) buah nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Sadar Jaya Manunggal tanggal 07 September 2021;
- 2 (dua) lembar pengeluaran kulak bulan Agustus 2021 yang dicetak sistem UD. Bolo Dewe;
- 1 (satu) lembar pengeluaran kulak bulan September 2021 yang dicetak oleh sistem UD. Bolo Dewe;
- Faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 07 September 2021;
- Faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 30 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana pada tanggal 13 Oktober 2021 senilai Rp. 34.400.000,00 ke PT. Perkasa Adi Sejahtera;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana pada tanggal 13 Oktober 2021 senilai Rp. 7.952.985,00 ke PT. Sadar Jaya Manunggal;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana pada tanggal 05 Januari 2022 senilai Rp. 2.862.000,00 ke PT. Indiana melalui Yudi Setiawan Sugiharto;
- Uang tunai sebanyak Rp. 6.395.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdr ARIS DWI HANTORO dan Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM melakukan penggelapan uang material milik korban sebesar Rp. 46.014.985,00 (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 30 Agustus 2021, tanggal 4 September 2021, tanggal 7 September 2021, tanggal 18 September 2021 di UD Bolo Dewe yang beralamat di Kp Randuares RT 06 RW 01 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) bekerja di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, sejak bulan September 2020 hingga September 2021, dan Terdakwa ditunjuk secara lisan sebagai kepala toko oleh pemilik UD Bolo Dewey yaitu Saksi Sarinto Pakpahan, tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala toko di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe adalah mengoperasikan toko, termasuk memesan dan membayar barang, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 sedangkan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 selain itu juga mendapatkan bonus penjualan sebesar 10%, selain Terdakwa yang bekerja di UD Bolo Dewe juga Sdr. ARIS DWI HANTORO yaitu suami Terdakwa, yang mana sebagai kepala gudang di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe dan bertugas melakukan kontrol dan juga order ataupun kulak barang, Terdakwa sejak bulan September 2021, bersama dengan suaminya telah dikeluarkan oleh pemilik Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, karena telah melakukan penggelapan uang Toko sebesar 46.014.985,00 (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yaitu dengan cara memasukan atau menginput data yang tidak benar kedalam sistem, kemudian meminta pembayaran secara tempo kepada para sales, dan memakai uang yang seharusnya dibayarkan kepada para sales untuk dipergunakan memenuhi kepentingan pribadinya, dimana sistem pembayaran tempo hanya akal-akalan saja, agar uangnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan dalam memasukan dan mencatat data kedalam sistem dibantu oleh suaminya atau Sdr. ARIS DWI HANTORO;
- Bahwa Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) yang bekerja sebagai kepala toko di UD Bolo Dewe bersama dengan suami terdakwa Sdr. ARIS DWI HANTORO sebagai kepala gudang telah memasukan atau menginput data yang tidak benar kedalam sistem, kemudian meminta pembayaran secara tempo kepada para sales, dan memakai uang yang seharusnya dibayarkan kepada para sales untuk dipergunakan memenuhi

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya, sesuai dengan pengeluaran kulak bulan September 2021, tanggal 04 September 2021, melakukan order semen sebanyak 400 sak ke PT Perkasa Adi Sejahtera, lalu kulak semen sebanyak 400 sak tersebut tidak langsung dibayarkan, dan belum dibayarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan Faktur barang tanggal 06 September 2021, atas pembelian semen sebanyak 400 sak dari PT Perkasa Adi Sejahtera Semarang, adalah faktur barang atas pesanan semen yang tercatat dalam sistem UD. Bolo Dewe di tanggal 04 September 2021;

- Bahwa harga semen yang benar adalah yang sesuai faktur yaitu Rp. 17.200.000,00 (faktur pembelian semen tanggal 06 September 2021), bukan yang dicatat didalam sistem oleh tersangka Rp. 17.600.000,00 (sistem UD. Bolo Dewe tanggal 04 September 2021);
- Bahwa terkait pembayaran yang tercatat dalam sistem UD. Bolo Dewe dilakukan oleh Terdakwa merupakan kekeliruan yang disengaja;
- Bahwa tanggal 18 September 2021 kembali melakukan pembelian semen sebanyak 400 sak dari PT Perkasa Adi Sejahtera Semarang, dan sudah diinput kedalam sistem terbayarkan lunas ke PT Perkasa Adi Sejahtera Semarang, namun faktanya belum Terdakwa bayarkan, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah laporan;
- Bahwa order semen ke PT Perkasa Adi Sejahtera Semarang, yang melakukan adalah Terdakwa
- Bahwa pada tanggal 07 September 2021 melakukan order pembelian barang dari PT. Sadar Jaya Manunggal, berupa pipa peralon dan sejenisnya, dengan 3 nota sebesar Rp. Rp. 7.952.985,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dan dimasukan kedalam sistem di UD. Bolo Dewe, dan dicatat sudah terbayarkan lunas, akan tetapi faktanya belum dibayarkan lunas, dan yang dicatat kedalam sistem hanyalah senilai Rp. 4.650.000,00 dan Rp. 300.000,00;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 dan tanggal 07 September 2021, melakukan pembelian barang berupa cat dan pilok ke PT. INDANA, dan pembeliann tersebut sudah diinput kedalam sistem dan tercatat dibayarkann lunas, akan tetapi faktanya belum terbayarkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO UD BOLO DEWE milik saksi SARITO PAKPAHAN mengalami kerugian material sebesar Rp 46.014.985.00,00

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt



(empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm)** sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa



merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut di atas maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, tanggal 4 September 2021, tanggal 7 September 2021, tanggal 18 September 2021 di UD Bolo Dewe yang beralamat di Kp Randuares RT 06 RW 01 Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARIS DWI HANTORO telah melakukan penggelapan terhadap Korban atau Saksi SARITO PAKPAHAN sebagai pemilik Toko Besi dan Bangunan UD Bolo Dewe;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) bekerja di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, sejak bulan September 2020 hingga September 2021, dan Terdakwa ditunjuk secara lisan sebagai kepala toko oleh pemilik UD Bolo Dewey yaitu Saksi Sarinto Pakpahan, tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala toko di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe adalah mengoperasionalkan toko, termasuk memesan dan membayar barang, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000,00 sedangkan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,00 selain itu juga mendapatkan bonus penjualan sebesar 10%, selain Terdakwa yang bekerja di UD Bolo Dewe juga Sdr. ARIS DWI HANTORO yaitu suami Terdakwa, yang mana sebagai kepala gudang di Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe dan bertugas melakukan kontrol dan juga order ataupun kulak barang, Terdakwa sejak bulan September 2021, bersama dengan suaminya telah dikeluarkan oleh pemilik Toko Besi dan Bangunan UD. Bolo Dewe, karena telah melakukan penggelapan uang Toko sebesar 46.014.985,00 (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yaitu dengan cara memasukan atau menginput data yang tidak benar kedalam sistem, kemudian meminta pembayaran secara tempo kepada para sales, dan memakai uang yang seharusnya dibayarkan kepada para sales untuk dipergunakan memenuhi kepentingan pribadinya, dimana sistem pembayaran tempo hanya akal-akalan saja, agar uangnya dapat digunakan untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pribadi, dan dalam memasukan dan mencatat data kedalam sistem dibantu oleh suaminya atau Sdr. ARIS DWI HANTORO;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Salatiga pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar Pukul 09.00 Wib di rumah kost di daerah tuban badung bali;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO melakukan order atau pesanan material berupa semen, pilok & cat, serta pipa peralon dan sejenisnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, hari Sabtu tanggal 04 September 2021, hari Selasa tanggal 07 September 2021, dan hari Sabtu tanggal 18 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap pesanan material tersebut oleh terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO (dalam penuntutan terpisah) dilaporkan kepada saksi SARITO PAKPAHAN melalui sistem yang ada di UD Bolo Dewe, berupa print out kulak bulan Agustus 2021 dan prin out kulak bulan September 2021, sudah terbayarkan lunas;

Menimbang, bahwa Saksi SARITO PAKPAHAN mendapat tagihan atas Faktur barang atas pesanan 400 sak semen pada tanggal 06 September 2021 sebesar Rp. 17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), dan faktur barang atas pesanan 400 sak semen pada tanggal 18 September 2021, sebesar Rp. 17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas faktur barang pesanan 400 sak semen pada tanggal 06 September 2021, oleh terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO, dicatat atau diinput kedalam sistem UD. Bolo Dewe, pada tanggal 04 September 2021 dengan total Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), termasuk faktur barang atas pesanan 400 sak semen pada tanggal 18 September 2021, juga diinput kedalam sistem UD. Bolo Dewe (pada tanggal 18 September 2021) sebesar Rp. 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat selisih sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) antara yang dilaporkan terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO, kepada saksi SARITO PAKPAHAN atau yang diinput didalam sistem UD Bolo Dewe dengan Faktur barang yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) nota pembelian barang berupa pipa peralon dan sejenis tertanggal 07 September 2021 dengan nominal total senilai Rp. 7.952.985,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), oleh terdakwa bersama-sama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO, dicatat atau diinput kedalam sistem UD. Bolo Dewe pada tanggal 07 September 2021 Pukul. 11.07 Wib, sebesar

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt



Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 07 September 2021 Pukul 15.43 Wib sebesar Rp. 4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) nota pembelian barang berupa pipa peralon dan sejenisnya tersebut terdapat selisih sebanyak Rp. 3.002.985,00 (tiga juta dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), antara yang dicatat didalam sistem UD. Bolo Dewe dengan nota pembelian barang;

Menimbang, bahwa adapun 3 (tiga) nota pembelian / pemesan barang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa dan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO yaitu PT. Perkasa Adi Sejahtera, PT. Sadar Jaya Manunggal dan PT. Indana;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pemilik UD BOLO DEWE saksi SARITO PAKPAHAN mengalami kerugian material sebesar Rp 46.014.985.00,00 (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur “melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) yang bekerja sebagai kepala toko di UD Bolo Dewe bersama dengan suami terdakwa Sdr. ARIS DWI HANTORO sebagai kepala gudang telah memasukan atau menginput data yang tidak benar kedalam sistem, kemudian meminta pembayaran secara tempo kepada para sales, dan memakai uang yang seharusnya dibayarkan kepada para sales untuk dipergunakan memenuhi kepentingan pribadinya, sesuai dengan pengeluaran kulak bulan September 2021, tanggal 04 September 2021, melakukan order semen sebanyak 400 sak ke PT Perkasa Adi Sejahtera, lalu kulak semen sebanyak 400 sak tersebut tidak langsung dibayarkan, dan belum dibayarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan Faktur barang tanggal 06 September 2021, atas pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen sebanyak 400 sak dari PT Perkasa Adi Sejahtera Semarang, adalah faktur barang atas pesanan semen yang tercatat dalam sistem UD. Bolo Dewe di tanggal 04 September 2021;

Menimbang, bahwa harga semen yang benar adalah yang sesuai faktur yaitu Rp. 17.200.000,00 (faktur pembelian semen tanggal 06 September 2021), bukan yang dicatat didalam sistem oleh tersangka Rp. 17.600.000,00 (sistem UD. Bolo Dewe tanggal 04 September 2021);

Menimbang, bahwa terkait pembayaran yang tercatat dalam sistem UD. Bolo Dewe dilakukan oleh Terdakwa merupakan kekeliruan yang disengaja;

Menimbang, bahwa tanggal 18 September 2021 kembali melakukan pembelian semen sebanyak 400 sak dari PT Perkasa Adi Sejahtera Semarang, dan sudah diinput kedalam sistem terbayarkan lunas ke PT Perkasa Adi Sejahtera Semarang, namun faktanya belum Terdakwa bayarkan, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah laporan;

Menimbang, bahwa order semen ke PT Perkasa Adi Sejahtera Semarang, yang melakukan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 September 2021 melakukan order pembelian barang dari PT. Sadar Jaya Manunggal, berupa pipa peralon dan sejenisnya, dengan 3 nota sebesar Rp. Rp. 7.952.985,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), dan dimasukan kedalam sistem di UD. Bolo Dewe, dan dicatat sudah terbayarkan lunas, akan tetapi faktanya belum dibayarkan lunas, dan yang dicatat kedalam sistem hanyalah senilai Rp. 4.650.000,00 dan Rp. 300.000,00;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 dan tanggal 07 September 2021, melakukan pembelian barang berupa cat dan pilok ke PT. INDANA, dan pembelaiannya tersebut sudah diinput kedalam sistem dan tercatat dibayarkannya lunas, akan tetapi faktanya belum terbayarkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan suaminya Sdr. ARIS DWI HANTORO UD BOLO DEWE milik saksi SARITO PAKPAHAN mengalami kerugian material sebesar Rp 46.014.985.00,00 (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim berpenilaian unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;



Menimbang, bahwa elemen unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) dan didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*dader*) adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Pelaku atau subyek hukum yang bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana tersebut, selanjutnya Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai *manus domina* atau sebagai *intelektul dader*, sedangkan yang disuruh adalah *manus ministra*, didalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana karena terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu, sedangkan pertanggungjawaban pidana terletak pada yang menyuruh. Kemudian yang dimaksud dengan Turut Melakukan (*madeplegen*), adalah didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349);

Menimbang, bahwa Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) yang bekerja sebagai kepala toko di UD Bolo Dewe bersama-sama dengan suami terdakwa Sdr. ARIS DWI HANTORO sebagai kepala gudang telah memasukan atau menginput data yang tidak benar kedalam sistem, kemudian meminta pembayaran secara tempo kepada para sales, dan memakai uang yang seharusnya dibayarkan kepada para sales untuk dipergunakan memenuhi kepentingan pribadinya, sesuai dengan pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulak bulan September 2021, terdakwa memasukan atau menginput data yang tidak benar kedalam sistem, kemudian meminta pembayaran secara tempo kepada para sales, dan memakai uang yang seharusnya dibayarkan kepada para sales untuk dipergunakan memenuhi kepentingan pribadinya, dimana sistem pembayaran tempo hanya akal-akalan saja, agar uangnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan dalam memasukan dan mencatat data kedalam sistem dibantu oleh suaminya atau Sdr. ARIS DWI HANTORO;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saudara ARIS DWI HANTORO. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3373034901870001, An. TRI VERA SETYONINGRUM, yang disita dari Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm) Maka dikembalikan kepada Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur barang yang dikeluarkan PT. Perkasa Adi Sejahtera tanggal 06 September 2021;
- Faktur barang yang dikeluarkan PT. Perkasa Adi Sejahtera tanggal 18 September 2021;
- Copy faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 30 Agustus 2021;
- Copy faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 7 September 2021;
- 3 (tiga) buah nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Sadar Jaya Manunggal tanggal 07 September 2021;
- 2 (dua) lembar pengeluaran kulak bulan Agustus 2021 yang dicetak sistem UD. Bolo Dewe;
- 1 (satu) lembar pengeluaran kulak bulan September 2021 yang dicetak oleh sistem UD. Bolo Dewe;
- Faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 07 September 2021;
- Faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 30 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana pada tanggal 13 Oktober 2021 senilai Rp. 34.400.000,00 ke PT. Perkasa Adi Sejahtera;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana pada tanggal 13 Oktober 2021 senilai Rp. 7.952.985,00 ke PT. Sadar Jaya Manunggal;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana pada tanggal 05 Januari 2022 senilai Rp. 2.862.000,00 ke PT. Indiana melalui Yudi Setiawan Sugiharto;
- Uang tunai sebanyak Rp. 6.395.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Maka dikembalikan kepada Saksi SARITO PAKPAHAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu UD Bolo Dewe milik Saksi Sarito Pakpahan sebesar Rp 46.014.985.00,00 (empat puluh enam juta empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3373034901870001, An. TRI VERA SETYONINGRUM;

Dikembalikan kepada Terdakwa TRI VERA SETYONINGRUM Anak dari FLORENTINUS SUGIYONO (Alm);

- Faktur barang yang dikeluarkan PT. Perkasa Adi Sejahtera tanggal 06 September 2021;
- Faktur barang yang dikeluarkan PT. Perkasa Adi Sejahtera tanggal 18 September 2021;
- Copy faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 30 Agustus 2021;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 7 September 2021;
- 3 (tiga) buah nota penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Sadar Jaya Manunggal tanggal 07 September 2021;
- 2 (dua) lembar pengeluaran kulak bulan Agustus 2021 yang dicetak sistem UD. Bolo Dewe;
- 1 (satu) lembar pengeluaran kulak bulan September 2021 yang dicetak oleh sistem UD. Bolo Dewe;
- Faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 07 September 2021;
- Faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT. Indiana tanggal 30 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana pada tanggal 13 Oktober 2021 senilai Rp. 34.400.000,00 ke PT. Perkasa Adi Sejahtera;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana pada tanggal 13 Oktober 2021 senilai Rp. 7.952.985,00 ke PT. Sadar Jaya Manunggal;
- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana pada tanggal 05 Januari 2022 senilai Rp. 2.862.000,00 ke PT. Indiana melalui Yudi Setiawan Sugiharto;
- Uang tunai sebanyak Rp. 6.395.000,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 61 (enam puluh satu) lembar, pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi SARITO PAKPAHAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari SENIN, tanggal 18 JULI 2022, oleh ABDULLATIP, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, S.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WEDOWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh SUTAN TAKDIR, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
ttd

YEFRI BIMUSU, S.H.
ttd

RODESMAN ARYANTO, S.H.

HAKIM KETUA,
ttd

ABDULLATIP, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,
ttd

WEDOWATI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)